

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PERJUDIAN TOTO GELAP ONLINE
(Studi Pada Polres Pesawaran)**

(SKRIPSI)

Oleh:

**Virania Deva Rani
2212011081**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP ONLINE (Studi Pada Polres Pesawaran)

Oleh

Virania Deva Rani

Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini membawa dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat, salah satunya maraknya praktik Perjudian Toto Gelap (togel) Online yang semakin sulit diberantas karena dilakukan melalui media digital. Meskipun telah diatur dan dilarang dalam Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Pesawaran, tercatat bahwa pada Tahun 2023 terdapat 3 kasus tindak pidana Perjudian Toto Gelap Online, kemudian adapula pada Tahun 2024 terdapat 2 kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangi kejahatan Perjudian toto gelap online, dan (2) Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Perjudian toto gelap online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang meliputi data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Resor Pesawaran dalam penanggulangan kejahatan Perjudian Toto Gelap (togel) Online dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif diwujudkan dengan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta sanksi hukum perjudian. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, pengawasan siber (*cyber patrol*), serta kerja sama lintas instansi untuk menutup akses ke situs-situs judi online. Sedangkan upaya represif meliputi penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, serta penegakan hukum sesuai dengan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Polres Pesawaran meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta cepatnya perkembangan teknologi

Virania Deva Rani

yang dimanfaatkan pelaku untuk berkamuflase. Secara keseluruhan, meskipun pelaksanaan upaya kepolisian telah berjalan cukup efektif, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi teknologi informasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel online dapat terlaksana secara maksimal.

Saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak Kepolisian diharapkan meningkatkan pengetahuan mengenai dampak Perjudian Toto Gelap Online perlu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi oleh Kepolisian Pesawaran dan ulama serta tokoh masyarakat setempat yang dapat menambah pengetahuan tentang aturan larangan Perjudian dan dampak Perjudian.

Kata Kunci: Perjudian, Toto Gelap Online, Kepolisian.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING ONLINE ILLEGAL LOTTERY GAMBLING CRIMES

(A Study at the Pesawaran Police Resort)

Oleh

Virania Deva Rani

The rapid development of information technology today brings both positive and negative impacts to society, one of which is the increasing prevalence of Online Lottery Gambling (Toto Gelap/togel), which is becoming more difficult to eradicate as it is conducted through digital media. Although it has been regulated and prohibited under Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, the practice continues to occur. Based on data obtained from the Pesawaran Police Resort (Polres Pesawaran), there were 3 cases of Online Lottery Gambling in 2023 and 2 cases in 2024. The problems examined in this study include: (1) What are the police efforts in combating online lottery gambling crimes? and (2) What are the inhibiting factors in the police efforts to combat online lottery gambling crimes?

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches, utilizing primary and secondary data obtained through library research and direct field research. The data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the Pesawaran Police Resort's efforts to combat Online Lottery Gambling (togel) are carried out through three main approaches: pre-emptive, preventive, and repressive measures. Pre-emptive efforts are implemented through legal counseling and public outreach regarding the dangers and legal sanctions of gambling. Preventive efforts are conducted through routine patrols, cyber patrols, and inter-agency cooperation to block access to online gambling websites. Repressive efforts include the arrest of offenders, seizure of evidence, and law enforcement in accordance with Article 303 of the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The inhibiting factors faced by the Pesawaran Police include limited facilities and infrastructure, low public legal awareness, and the rapid

Virania Deva Rani

development of technology that enables perpetrators to disguise their activities. Overall, although the implementation of police efforts has been relatively effective, enhanced inter-agency coordination, optimization of information technology, and increased public legal awareness are still necessary to ensure maximum enforcement against online lottery gambling crimes.

The recommendation of this study is that the Police should further improve and communicate knowledge regarding the impacts of Online Lottery Gambling to the public through legal counseling and socialization programs conducted by the Pesawaran Police in collaboration with religious leaders and community figures, in order to enhance public understanding of gambling prohibitions and their consequences.

Keywords: Gambling, Online Illegal Lottery (Toto Gelap), Police.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PERJUDIAN TOTO GELAP ONLINE
(Studi Pada Polres Pesawaran)**

Oleh:

**Virania Deva Rani
2212011081**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PERJUDIAN TOTO
GELAP ONLINE (Studi Pada Polres Pesawaran)**

Nama Mahasiswa

VIRANIA DEVA RANI

No. Pokok Mahasiswa

2212011081

Bagian

HUKUM PIDANA

Fakultas

HUKUM



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709301010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M. Hum.

Sekretaris/ Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virani Deva Rani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011081

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul “ Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online (Studi Pada Polres Pesawaran) “merupakan hasil karya asli saya sendiri. Seluruh isi dan penulisan skripsi ini telah disusun sesuai dengan ketentuan dan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau dibuat oleh pihak lain, kecuali bagian yang secara jelas dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Januari 2026

Penulis


A1211ANX227842

Virania Deva Rani

NPM. 2212011081

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Virania Deva Rani, dilahirkan di Metro pada Tanggal 23 Februari Tahun 2003, sebagai anak terakhir dari lima bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan bapak Kadir Rudin dan Ibu Rahmawati. Penulis merupakan adik dari Windo Gunawan, Sandro, Opan Bayu Saputra, dan Deni Prayoga.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 4 Tegineneng yang diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Metro dan lulus pada tahun 2019, serta SMA Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selain menempuh pendidikan akademik, penulis juga telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Timur, selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari hingga Februari 2025. Selanjutnya, pada tahun 2026, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Orang tua menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.

(Virania Deva Rani)

PERSEMBAHAN

Nawaitu bismilahi dengan segala puji syukur atas khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya aku diberikan keikhlasan, ketekunan, dan kesabaran serta tekad yang kuat untuk mendapatkan pengetahuan yang membuat aku dapat mengakhiri skripsi ini sampai dengan selesai. Sholawat serta salam tidak lupa juga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi yaitu kedua orang tua, Ayahanda Kadir Rudin dan Ibunda Rahmawati, yang telah dengan penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, membimbing, serta senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Abah dan Ibu, karena berkat pengorbanan dan cinta kalian, penulis mampu menjalani kehidupan dengan penuh kemudahan dan kebahagiaan. Semoga di masa mendatang penulis dapat menjadi anak yang sukses dan membanggakan, serta skripsi ini menjadi bukti bahwa segala perjuangan dan pengorbanan orang tua tidaklah sia-sia.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Windo Gunawan, Sandro, Opan Bayu Saputra, dan Deni Prayoga, yang selalu memberikan bantuan, baik dukungan moral maupun material, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, dan nasihat demi keberhasilan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang tulus dari seluruh keluarga. Semoga kelak penulis dapat membalas semua kebaikan tersebut dan menjadi anak, adik, serta anggota keluarga yang dapat membanggakan.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online (Studi Pada Polres Pesawaran).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan saran dalam skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan II yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr Maroni, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.

9. Kepada Bapak Tri Wibowo, S.H. dan Bapak Ilham Akbar, S.H. selaku narasumber dari Kepolisian Resor Pesawaran. Terima kasih telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Virania Deva Rani, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.
11. Teristimewa, cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Kadir Rudin dan Ibunda Rahmawati. Terima kasih atas segala tetesan keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tiada ujungnya, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih karena selalu ada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tanpa doa, kasih sayang, dan dukungan dari kalian penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anaknya untuk menggapai cita-cita. Abah, Ibu terima kasih karena selalu melangitkan doa untuk anak kalian. Panjang umur, sehat, dan bahagia selalu.
12. Teruntuk kakakku yang tersayang, Windo Gunawan, Sandro, Opan Bayu Saputra, dan Deni Prayoga. Terima kasih sudah jadi kakak terbaik, pelindungku, menyayangiku, dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini baik tenaga, materi maupun waktu telah mendukung si bungsu ini. Penulis sangat bersyukur mempunyai kakak seperti kalian, yang selalu ada dan menjagaku sejak kecil. Kebaikanmu tak ternilai, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kemudian untuk kakak iparku yaitu, Yuyun Maryati, Puspita Mertani,

Tyas Dita Miranda, dan Eka Liana Rahmawati, kakak ipar sekaligus kakak perempuanku. Terima kasih atas pengertian, motivasi, dan kebaikan hatimu selama ini. Setiap nasihat darimu sangat berarti. Terima kasih telah menjadi lebih dari sekadar keluarga, tetapi juga seorang sahabat.

13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Prada M. Rizky Pebriansyah. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis sepanjang pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis, harapan penulis semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
14. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku, Eliza Enditha P, Novira Anggraini, Shandra Angelia Putri, dan Mutiara Aulia Ramadhani. Terima kasih selalu ada dalam perkuliahan ini dan memberi dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberi semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini, semoga persahabatan kita terus berjalan sampai kapanpun.
15. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu dan tempat pendewasaan diri.

Bandar Lampung, 8 Januari 2026

Penulis

Virania Deva Rani

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kejahatan Perjudian.....	16
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	23
C. Ketentuan Hukum Mengenai Perjudian.....	28
D. Pengertian Perjudian Toto Gelap Online.....	32
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	38
III. METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	50
A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online	50
B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online	67

V. PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dilakukannya terhadap orang lain. Dengan kata lain kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang telah dilakukan terhadap oleh pelaku kejahatan.¹ Setiap pelaku kejahatan diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Setiap kejahatan harus ditanggulangi oleh penegak hukum dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban didalam kehidupan masyarakat. Penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perjudian, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan berbagai norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, baik norma sosial, norma budaya, norma agama dan norma hukum. Perjudian merupakan tindak pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya anggapan mencari uang dengan mudah dan hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian sebagai bentuk penyimpangan perilaku terhadap pranata sosial yang berlaku di masyarakat. Adanya perjudian menunjukkan ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat, sehingga dapat membahayakan kelompok sosial. Kondisi ini akan berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial, apabila kejadian tersebut terus terjadi maka akan mengganggu kehidupan masyarakat.²

¹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 11.

² Mart Mahendra Sebayang, *Tindak Pidana Perjudian*, Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 8.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, Perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.³

Perjudian sendiri di atur dalam Pasal 303 KUHP dan tindak pidana Perjudian online terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE) menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana bagi pelaku Perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku Perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana Perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).⁴

Namun, kecepatan perkembangan teknologi tidak dapat dicegah dimana justru berakibat pada banyaknya penyalahgunaan teknologi itu sendiri. yang dimana memberi dampak negatif pada masyarakat. tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian

³ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

⁴ Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). *Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), hlm 28-44.

merupakan fenomena umum di masyarakat. Permainan ini sudah lama ada di Indonesia, dan fenomena ini bukanlah hal baru. Unsur ekonomi dan sosial berperan dalam perkembangan perjudian, salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kejahatan perjudian ini. Dengan berjalannya waktu, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan berbagai bentuk.⁵ Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.

Salah satu problematikan yang menjadi gejala tindak pidana perjudian adalah perjudian Togel (toto gelap). Kasus Perjudian toto gelap nampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat khususnya di Kotamobagu, tentunya Perjudian togel ini membawa dampak buruk bagi masyarakat seperti masyarakat yang malas untuk bekerja karen terlalu berharap menang Judi Togel, bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan pemain judi togel adalah orang yang tidak bekerja/pengangguran. Perjudian pada dasarnya ialah perbuatan yang bertentangan pada norma hukum dan agama.

Toto Gelap (togel) ialah jenis judi yang dilaksanakan dengan cara menebak dua hingga empat angka, jika tebakannya benar, pembeli akan memperoleh hadiah disesuaikan pada kelipatan angka dan jumlah yang dipertaruhkannya. Tidak dapat dipungkiri jika togel ini sudah merakyat dimasyarakat, pihak kepolisian telah mempunyai tekad mengungkap perjudian ini dimasyarakat. Terdapat beragam ketentuan terkait perjudian ini, sebagaimana pada Pasal 303 KUHP, berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

⁵ Susanti, R, 2021. *Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan*, Online Gambling and Social Control of Rural Communities.

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Kasus *pertama*, Sat Reskrim Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana perjudian jenis togel di Desa Agom, Kecamatan Kalianda. Penggerebekan dilakukan pada Minggu malam (9/3/2025) sekitar pukul 22.08 WIB di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat transaksi perjudian. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, melalui Kasat Reskrim AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia menyampaikan bahwa seorang pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian. “tersangka yang diamankan adalah S (35), seorang wiraswasta warga Agom, Kecamatan Kalianda” lanjutnya.

Tersangka ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait aktivitas perjudian yang dilakukan melalui pesan WhatsApp. “Kami langsung menindak lanjuti laporan aktivitas judi togel,” ujar Kasat Reskrim. Tersangka S diketahui sudah menjalankan praktik perjudian togel ini selama kurang lebih satu tahun. Modus yang digunakan adalah menerima pesanan nomor togel dari pelanggan melalui aplikasi WhatsApp, lalu meneruskan pesanan tersebut kepada bandar. Dari hasil penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 1 unit ponsel Realme hitam yang digunakan untuk transaksi dan uang tunai sebesar Rp210.000 yang diduga hasil Perjudian. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas Perjudian di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan cukup bukti untuk melakukan penggerebekan di rumah tersangka.⁶

⁶ <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-lampung-selatan-ungkap-kasus-perjudian-togel-di-desa-agom>, di akses 11 Maret 2025.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang Perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi juga akan terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan Perjudian lainnya di wilayah Lampung Selatan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian dalam bentuk apa pun, karena selain melanggar hukum, juga merugikan diri sendiri dan keluarga.

Kasus *kedua*, Team tekab 308 Polsek Tegineneng, berhasil mengungkap kasus Perjudian togel yang dilakukan secara online. Satu orang pelaku judi togel online ditangkap di kediamannya di Dusun Simpang 4, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Kamis (18/02/2021) pukul 13:56 WIB. Kanit Reskrim Polsek Tegineneng Iptu Irwansyah, mengatakan penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat sekitar yang sudah resah dengan Perjudian togel online yang dilakukan tersangka di lingkungan mereka. "Penangkapan kasus Perjudian online ini berdasarkan Pasal 303 KUHP," ujarnya. "Perjudian Online yang dilakukan oleh pelaku adalah jenis togel online Sydney, Singapura dan Hongkong," tuturnya. Tersangka dan Barang Bukti saat ini telah diamankan di Polsek Tegineneng Polres Pesawaran guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.⁷

Kasus *ketiga*, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, diringkus Satreskrim Polres Pesawaran atas dugaan sebagai bandar judi online jenis togel. Penggerebekan dilakukan di kediamannya pada Kamis, 27 Juni 2024. Pelaku berinisial FA (51) ini merupakan warga Desa Bagelen, Gedong Tataan. Penangkapannya berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas judi online di salah satu rumah di Desa Bagelen. "Menindaklanjuti informasi tersebut, Tekab 308 Presisi Polres Pesawaran langsung melakukan patroli hunting dan melakukan pemeriksaan di rumah yang menjadi target," ungkap Kasat Reskrim Polres Pesawaran Iptu Devrat Aolia Arfan, mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Maya Henny Hitijahubessy, pada Minggu (30/6/2024). Saat penggerebekan, petugas mendapati FA sedang merekap angka

⁷ <https://handalonline.com/2021/02/18/gegera-judi-togel-online-1-warga-tegineneng-diringkud-polisi>, 18 Februari 2021.

togel di buku catatannya. Petugas juga menemukan situs judi online jenis togel Live Draw Hongkong di ponsel milik FA.

Barang bukti yang diamankan dari penggerebekan tersebut antara lain satu unit ponsel Vivo 1814, kopelan kertas bertuliskan nomor togel, buku rekapan nomor togel, dan uang tunai hasil dari pasangan togel sebesar Rp414 ribu. FA kini ditahan di Mapolres Pesawaran dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 303 KUHPidana.⁸

Perjudian online pemerintah berupaya memberantas kegiatan judi online sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa judi online tidak terpantau oleh hukum. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, PP No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kepolisian sebagai garda terdepan untuk menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang mana merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Adapun data

⁸ <http://lampung.viva.co.id/2024/06/30/ibu-rumah-tangga-ditangkap-karena-judi-online>, di akses 30 Juni 2024.

jumlah kasus tindak kejahatan Perjudian toto gelap online yang ditangani Polres Pesawaran adalah:

Tabel Data jumlah kasus toto gelap online ditangani Polres Pesawaran.

Tahun	Jumlah Pelaku Togel Online	Catatan
2022	0	Tidak ada laporan ditemukan
2023	3	Satreskrim Polres Pesawaran menangkap 3 pelaku judi togel online (situs KASTATOTO)
2024	2	Satreskrim (Tekab 308 Presisi) mengungkap kasus togel online (situs vikingTOTO) dan seorang ibu rumah tangga bandar judi togel online

Sumber: Polres Pesawaran Tahun 2023

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Pesawaran bahwa kasus upaya penanggulangan kejahatan Perjudian toto gelap online dari tahun 2023 terdapat 3 kasus, adapula pada tahun 2024 terdapat 2 kasus. Dirumuskan peraturan mengenai kejahatan perjudian ini adalah angin segar bagi kehidupan bermasyarakat, bahwa indonesia ialah negara hukum maka adanya regulasi yang secara gamblang mengatur mengenai hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan perjudian merupakan hal yang sangat positif.

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹ Kepolisian terutama salah satu pihak terdepan yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting dalam

⁹ Yuda Pramudia Zen, Skripsi: “Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum kepolisian resor kota padang”, (Padang: Universitas Andalas, 2017), Hlm. 4-5.

kasus Perjudian online yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan Perjudian online. Beberapa sumber diatas memperlihatkan bagaimana Perjudian yang dilakukan dengan sarana elektronik atau online merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang. Peran serta masyarakat penting dalam upaya penanggulangan Perjudian online. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam membongkar perjudian online tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Perjudian toto gelap online. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya tersebut. Dengan memahami dinamika dan efektivitas upaya kepolisian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online?
- b. Bagaimanakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini dalam termasuk bidang hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi togel online serta faktor penghambat upaya kepolisian dalam mencegah

menanggulangi tindak pidana Perjudian togel. Berkaitan dengan judul penelitian dilaksanakan di Polres Pesawaran, waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Toto Gelap Online.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulis ini mencakup kegunaan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis terhadap pelaku tindak pidana judi toto gelap (togel) online yang berada di kabupaten pesawaran.
- b. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang menanggulangi kejahatan pelaku tindak pidana judi toto gelap (togel) online serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai analisis kriminologis terhadap pelaku tindak pidana judi toto gelap (togel) online.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto, Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

¹¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 33.

¹² Ibid. hlm. 77.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu upaya penanggulangan secara non penal dan secara penal, sebagai berikut:

- 1) Upaya penanggulangan kejahatan non penal
Upaya penanggulangan kejahatan non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
- 2) Upaya penanggulangan kejahatan penal
Upaya penanggulangan kejahatan penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
 - b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.¹³

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan perjudian mempunyai tiga point utama bentuk penanggulangan kejahatan dengan menitikberatkan pada upaya pre- emtif, tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, dan lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁴

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 12.

¹⁴ A.S Alam., *Pengantar Kriminologi. Makassar*, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 79.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 15.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum yaitu, apakah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*

diatur oleh kaidah hukum, termasuk didalamnya tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.¹⁸

2. Konseptual

Soerjono Soekanto, Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁹

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²⁰

b. Kepolisian

Merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²¹

c. Tindak Pidana

Suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²²

d. Pencegahan

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan dari

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hlm. 7.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 103. 17.

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 1250. 18.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

²² Tri Andrisman, *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm 70.

segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan nmendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²³

e. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

f. Perjudian

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.²⁴

g. Toto Gelap Online

Salah satu jenis permainan judi kupon putih yang dilakukan dengan cara menebak angka yang akan keluar di pemutaran angka keluar dan perjudian ini dilakukan melalui media internet atau aplikasi digital. Togel itu sendiri berasal dari kata toto gelap yang memiliki arti menebak angka secara rahasia. Rahasia disini, dimaksudkan karena permainan ini merupakan salah satu permainan yang di larang oleh pemerintah serta agama sehingga dalam melakukannya harus di

²³ A.Qirom Samsudin M,Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2021. hlm. 46.

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 2014, hlm. 67.

rahasiakan atau di sembunyikan secara diam-diam supaya tidak di ketahui oleh aparaturnegara.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana toto gelap (togel) online.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana toto gelap (togel) online.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana.

²⁵ B. Simanjuntak, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung Alumni, 1981, hlm. 195-196.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Perjudian

1. Pengertian Kejahatan Perjudian

Menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.²⁶

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dengan mempelajari norma-norma perilaku dalam masyarakat sehingga tidak selalu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Bambang Poernomo menyatakan bahwa

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. cit.* hlm. 14.

kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.²⁷

Menurut A. Gumilang kejahatan dapat di definisikan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- 2) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya
- 3) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.²⁸

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan bagian dari suatu tindak pidana.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengelompokkan teori pemidanaan ke dalam tiga kategori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, serta teori gabungan.²⁹

Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan yang layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sementara itu, teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban umum, dengan tujuan utama mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam teori ini, pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku maupun

²⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta, 1998. hlm.4.

²⁸ Gumilang, A. *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung. 1993.

²⁹ Dr. Heni Siswanto, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2015.

masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Adapun teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, yang menitikberatkan pada terpeliharanya ketertiban masyarakat sekaligus pencapaian kesejahteraan sosial. Menurut pandangan ini, pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat kemanfaatan. Oleh karena itu, teori ini sering disebut pula sebagai teori tujuan (utilitarian), yang memandang bahwa dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pidana dijatuhkan bukan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan, melainkan agar kejahatan serupa tidak terulang di kemudian hari. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidana memiliki peranan penting dalam perumusan strategi kebijakan kriminal. Penentuan tujuan pidana menjadi dasar dalam memilih cara, sarana, maupun tindakan yang tepat dalam upaya penanggulangan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian menurut Pompe menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua

³⁰ Tri Andrisman, *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm 69.

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³¹ Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejadian menurut pasal 340 KUHP.³²

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³³

Sedangkan Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/ tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).³⁴

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

³¹ Arman Sukma Negara, "Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat", (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016), hlm 19.

³² *Ibid*, hlm. 193.

³³ *Ibid*, hlm. 19-20.

³⁴ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Op. Cit.* hlm 86.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta ommissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*)
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berantai (*samengestelde delicten*).³⁵

Menurut sistem hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang definisinya ditentukan hanya berdasarkan perbuatan tertentu atau kelalaian, tanpa memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, undang-undang hanya perlu menyebutkan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian atau penipuan, untuk mengkategorikan tindakan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, dalam tindak pidana formil, pentingnya adalah karakteristik dan sifat perbuatan itu sendiri, tanpa memerlukan bukti adanya akibat tertentu.

Tindak pidana materiil melibatkan perbuatan yang harus menimbulkan akibat tertentu sebagai unsur inti dari tindak pidana tersebut. Dalam kategori ini, tindakan

³⁵ Dolly Collins Sihombing Nababan, "Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm 27-28.

tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tidak menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, perbuatan tersebut hanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana jika mengakibatkan kematian korban. Dengan demikian, tindak pidana materiil menilai perbuatan berdasarkan hasil yang ditimbulkan, dan pembuktian adanya akibat yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah esensial untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.³⁶

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 89.

bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.³⁷

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu:

a. Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

1. Faktor umur secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.
2. Faktor jenis kelamin Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.
3. Faktor pendidikan (pribadi). Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.
4. Faktor agama individu; Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

³⁷ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta, Aksara Baru, 2008, hlm. 56.

b. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.³⁸

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie*, di Jepang dengan istilah koban dan *chuzasho* walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzasho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia*". Kata "*politeia*" digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni "*Politeia*" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan

³⁸ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 2010, hlm. 80

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara Kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat.⁴¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undang.

⁴⁰ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UIPress, 1995, hlm. 19.

⁴¹ M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta, LaksBang, 2007, hlm. 139.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Tugas dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Luasnya lingkup tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan ini sejalan dengan semakin luasnya tugastugas dan wewenang negara, yang dapat dikelompokkan, antara lain:

- a. Penyelenggaraan administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menyelenggarakan tata-usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
- c. Menyelenggarakan administrasi negara di bidang pelayanan umum;
- d. Menyelenggarakan administrasi Negara di bidang kesejahteraan umum;
- e. Dan lain-lain.

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka Polri bertugas, diantaranya:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
10. termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta sesuai dengan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan

urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah: "salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".
2. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

C. Ketentuan Hukum Mengenai Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan "judi" adalah Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan yang dimaksud dengan "berjudi" adalah:

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian. Namun dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi:

"Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya"

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT.

⁴³ Ibid.

Menurut Charzawi dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain *bridge* atau domino.⁴⁴

Dua pengertian Perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pada dasarnya Perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara- negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

⁴⁴ Adami Charzawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

Perjudian Menurut UU 1/2023 Ketentuan Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp2 miliar [2]) Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Kemudian, ketentuan Pasal 427 UU 1/2023 selengkapnya berbunyi:

“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta)”

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1), disebutkan beberapa jenis tindak pidana perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:⁴⁵

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- a. Roulette.
- b. Blackjack.
- c. Bacarat.
- d. Creps.
- e. Keno.
- f. Tombala.
- g. Super Ping-Pong.
- h. Lotto Fair.
- i. Satan.
- j. Paykyu.
- k. Slot Machine (Jackpot).
- l. Ji Si Kie.
- m. Big Six Wheel.
- n. Chuc a Cluck.

⁴⁵ http://jenis-jenis_perjudian.com/2012/12/16/15:30/TindakPidanadalamperjudian diakses 23 November 2017.

- o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan.
 - p. Yang berputar (Paseran).
 - q. Pachinko.
 - r. Poker.
 - s. Twenty One.
 - t. Hwa-Hwe.
 - u. Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak.
 - b. Lempar gelang.
 - c. Lempat uang (coin).
 - d. Koin.
 - e. Pancingan.
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar.
 - g. Lempar bola.
 - h. Adu ayam.
 - i. Adu kerbau.
 - j. Adu kambing atau domba.
 - k. Pacu kuda.
 - l. Kerapan sapi.
 - m. Pacu anjing.
 - n. Hailai.
 - o. Mayong/Macak.
 - p. Ere-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam.
 - b. Adu sapi.
 - c. Adu kerbau.
 - d. Pacu kuda.
 - e. Karapan sapi.
 - f. Adu domba atau kambing.
 - g. Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam Angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.

Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁴⁶

D. Pengertian Perjudian Toto Gelap Online

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: "Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum."⁴⁷

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun offline. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80 (delapan puluh)-an dikenal dengan istilah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih dilarang.⁴⁸

Permainan judi ini mempunyai cara dengan menebak nomor yang dibeli melalui kupon-kupon yang dijual oleh Bandar judi. Permainan judi toto dalam nama lainnya yaitu:⁴⁹

- a. Toto gelap (togel), dimana nomor yang telah dibeli tersebut akan keluar pada jam 18.30 WIB.
- b. Kim, dimana nomor yang telah dibeli tersebut akan keluar pada jam 04.00 WIB.

⁴⁶ Ikbal, Op. Cit. hlm. 32.

⁴⁷ Karolina Sitepu, "Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan" Vol. 1 No. 1 Januari 2015, hlm 6.

⁴⁸ <http://aboeshafiyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

⁴⁹ Mart Mahendra Sebayang, Op. Cit. hlm. 15

Permainan judi ini mempunyai peralatan permainan sebagai berikut:

a. Kupon nomor

Di kupon inilah agen togel menuliskan nomor yang ditebak beserta uang taruhan. Kupon nomor merupakan alat bukti yang sah dalam mengambil uang kemenangan bila nomor yang ditebak keluar. Agen togel tidak akan menerima alat bukti lain selain kupon tersebut karena dikupon tertulis akan menerima alat bukti lain selain kupon tersebut karena dikupon tertulis nomor yang ditebak dan uang taruhan, sehingga dapat diketahui berapa uang yang akan diterimanya dari agen togel bila nomor yang ditebaknya keluar.

b. Gambar primbon/buku tafsir mimpi

Buku ini berisi gambar dan nomor. Nomor ini ada 2 angka dan 4 angka. Nomor ini menggambarkan/ mewakili dari gambar tersebut. Nomor ini mencerminkan dari gambar-gambar tersebut.

c. Buku toto gelap (togel)

Buku ini sebagai panduan berisi gambar dan angka yang dikalangan para penebak sering disebut erek-erek yang hampir sama dengan buku tafsir mimpi.

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada dimasyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

d. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.⁵⁰

⁵⁰ Karolina Sitepu, *Op. Cit.* hlm. 6

Ada beberapa cara bermain togel, yaitu:

1. Menghitung angka keluar
Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemain togel, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa diprediksi.
2. Tebak langsung
Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para pemainnya pada saat membeli kupon.
3. Memanfaatkan mimpi
Para pemain togel ini pun juga sering bermain diluar akal, mimpi saja dibuat seakan kenyataan padahal mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna.⁵¹

Terdapat dua jenis permainan judi togel di Indonesia, yakni:

a. Togel *offline*

Togel *offline* adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, hal ini hampir merata disetiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada di Indonesia, togel offline ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

b. Togel *online*

Togel *online* ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentrasfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet.

Modus operandi kejahatan perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya, yaitu:

1. Perjudian *online* dengan sistem transaksi langsung

Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian online yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata. Aplikasi di internet yang digunakan penjudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi didalamnya. Bukanlah kejahatan namanya apabila

⁵¹ <http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml>, diakses pada tanggal 7 Juli 2017, Pukul 19.45 WIB.

tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi. Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ini ada bermacam-macam salah satunya saja, yaitu Aplikasi *Zynga Poker*. Aplikasi ini menggunakan sistem yang sama dengan judi poker pada umumnya, tapi pada aplikasi ini tidak terdapat taruhan antara pemain dengan pemain. Mata uang yang digunakan pada permainan ini biasa disebut dengan "*chip*". *Chip* ini di dapat dengan berbagai cara, baik dari bonus harian, bermain layaknya permainan *poker*, atau membeli *chip* langsung ke administrator aplikasi permainan tersebut (selanjutnya disebut admin). Untuk memiliki *chip* yang banyak tentu taruhan menggunakan bonus harian yang biasanya kecil ini harus memakan waktu yang banyak, sehingga untuk menaikkan nilai taruhan pemain hanya memiliki dua cara, yaitu dengan membeli *chip* dari administrator aplikasi game tersebut atau dengan cara membeli langsung dari pemain yang memiliki banyak *chip* yang pastinya lebih murah dibanding dengan membeli langsung ke admin permainan tersebut, walaupun pembelian *chip* dari pemain lain ini merupakan sebuah pelanggaran peraturan dalam permainan tersebut, dari sinilah perjudian online ini berawal.

Perjudian jenis ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada awalnya perjudian online hanya menjadi permainan beberapa orang saja, namun seiring waktu berkembang menjadi besar karena besarnya minat orang terhadap jenis permainan ini dan untung yang diharapkan. Bahkan berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi bandar judi pada jenis perjudian ini. Perjudian jenis ini berkembang seiring dengan berkembangnya jejaring sosial *facebook* (permainan *zynga poker* merupakan permainan yang berkembang di *facebook*).

2. Perjudian *online* dengan sistem deposit

Jenis perjudian *online* ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi *online* ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan di konversikan dalam bentuk mata uang dalam

permainan. Jenis perjudian *online* ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi.⁵²

Perjudian jenis ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi online jenis ini. Adapun tahapan perjudian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Pendaftaran *account*

Pada tahap ini pemain judi online jenis ini mendaftar pada menu registrasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama pengguna dan identitas lainnya.

b. Deposit dana

Pada tahap ini pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor rekening admin yang dicantumkan di website judi online tersebut. Dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM atau langsung dikirim menggunakan jasa teller di bank- bank rekening admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan membuka website dan melakukan pengisian data deposit yang biasanya berisi waktu deposit, bank dan nomor seri pengiriman atau bisa melakukan chat langsung dengan teller permainannya.

c. Perjudian

Pada tahap ini pemain bermain sesuai judi online yang diminatinya, dua jenis judi yang paling diminati adalah judi poker dan judi bola. Pada judi poker biasanya bandar mengambil keuntungan dua persen dari masing-masing kemenangan. Sedangkan pada judi bola bandar mengambil keuntungan dari pemasangan pemain yang salah prediksinya.

⁵² Mulyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, (Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014), hlm 38-40.

d. Pencairan dana

Pencairan dana oleh pemain dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Pemain yang memenangi taruhannya dapat melakukan chat dengan teller permainan tersebut dan mengintruksikan untuk mengkonversikan dana yang mereka miliki di dunia maya ke dunia nyata dengan mengirimkan dana ke rekening yang bersangkutan.

Keberadaan togel yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judo.

Togel membawa dampak negatif bagi konsumen judi kupon togel seperti meningkatnya tindak kriminalitas, kemerosotan moral, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi irrasional, kemunduran tingkat perekonomian keluarga dan disharmonisasi kehidupan rumah tangga konsumennya, sehingga pada akhirnya, individu bermain judi togel dengan maksud untuk mencoba-coba atau sekedar ingin tahu, namun lama-kelamaan, individu mengalami ketagihan addicted (kecanduan) bermain togel.

Selain itu, ada beberapa dampak judi togel lainnya yang perlu diketahui, yaitu:

1. Bersikap Adiksi (kecanduan).

Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Selain itu kepribadian dari orang yang berjudi ketika mereka tidak berjudi akan menjadi labil. Seseorang akan melakukan perjudian secara terus menerus tanpa dapat berpikir secara logis.

2. Menjadi gerbang masuknya miras dan narkoba.

Satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain, itulah pepatah yang sering kita dengar begitu juga dengan kegiatan berjudi, berkumpul, bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minuman beralkohol. Tidak puas mabul alkohol tentu saja mereka mencari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba.

3. Membawa permasalahan Keuangan

Judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang yang mereka hasilkan akan tetap musnah. Ketika kalah kita harus menyerahkan taruhan kita, ketika menang ini adalah saat tepat untuk berpesta. sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para pelaku judi.⁵³

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara hukum pidana (sanksi) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan sampai saat ini hukum pidana masih digunakan sebagai kendaraan politik kriminal.⁵⁴ Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, di antaranya *criminal policy*, *penal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.⁵⁵

⁵³ Ninik Widiyanti dan Yulius Waski, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 156.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 67.

⁵⁵ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm.12.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: ⁵⁶

1. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Penanggulangan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil berdasarkan nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab.

2. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya penanggulangan secara penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan. Dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.⁵⁷ Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah "kebijakan hukum pidana" atau "politik hukum pidana". Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan salah satu komponen dari modern criminal science disamping criminology dan criminal law.

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

⁵⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006. hlm.7.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.13.

Kebijakan membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁵⁸

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Kata politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.⁵⁹ Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁶⁰

Upaya penanggulangan kejahatan berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana, yaitu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶¹

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020. hlm. 23.

⁵⁹ Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII PRESS, Yogyakarta, 2023. hlm. 88.

⁶⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 117.

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 92.

kebahagiaan warga masyarakat maupun penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyenangkan. Kesejahteraan masyarakat sosial welfare maupun untuk mencapai keseimbangan secara sederhana dari tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas sebagaimana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan di gambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai criminal policy.

G.P Hoefnagels mengatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan di media (*influencing views of society on crime and punishment/massmedia*)

Upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal dan juga melalui jalur non penal. Perbedaananya bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur lebih memberatkan kepada sifat "*repressive*" (pemberantasan, penumpasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan melalui jalur "non penal" lebih menitik beratkan kepada sifat "*preventive*" sebelum kejahatan terjadi. Sebagai gambaran perbedaananya, tindakan *represif* pada hakikatnya bisa dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Pada penjelasan diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk merubah perilaku seseorang yang sudah dinyatakan bersalah. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *premtif*, *preventif*, dan *represif*.

3. *Pre-Emtif*

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha- usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nila-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahartan, tapi tida ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka

tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-Emtif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

4. *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre- Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor. dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

5. *Represif*

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁶²

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran garan dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶³

⁶² A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79.

⁶³ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010, hlm.32.

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.⁶⁴

Penanggulangan kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif dan juga kuratif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.⁶⁵

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁶⁶

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari

⁶⁴ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1997, hlm. 86.

⁶⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus, Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Aksara Baru, 2017, hlm. 20.

⁶⁶ 1 Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 72.

keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana. Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.

Tindakan *preventif* merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui

⁶⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 164.

pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengelolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penyidik Reskrim Polresta Pesawaran	:2 Orang
2) Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: <u>1 Orang</u>
Jumlah	:3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data-data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, kemudian disusun dan diklarifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah dengan menggunakan analisis kualitatif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Resor Pesawaran dalam menanggulangi kejahatan Perjudian toto gelap online dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dan preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum patroli siber serta kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan melakukan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Faktor yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian toto gelap online di wilayah hukum Resor Pesawaran antara lain berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel kepolisian yang bertugas di bidang siber serta minimnya sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat teknologi untuk melacak jaringan perjudian online. Sementara faktor eksternal mencakup rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian, serta cepatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka. Selain itu, faktor budaya masyarakat yang cenderung menganggap perjudian

sebagai hal biasa juga turut memperlambat proses pemberantasan tindak pidana ini.

B. Saran

1. Upaya Kepolisian Resor Pesawaran diharapkan terus meningkatkan efektivitas upaya pre-emptif, preventif, dan represif secara berkelanjutan, khususnya melalui penguatan patroli siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, serta memperluas kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan sanksi perjudian toto gelap online.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan perjudian toto gelap online, Kepolisian Resor Pesawaran perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum berbasis teknologi, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S., 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi.
- Ali, Zaidan. M. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri, 2013. *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Arman, Sukma Negara, 2016. *Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat*", Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Azhari, 2015. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UIPress.
- Chazawi, Adami, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, M, Kemal. 2012. *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan :Pre-emptif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dolly, Collins Sihombing Nababan, 2017, *Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dr. Siswanto Heni. 2015. *Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik, Alumni, Bandung*.
- 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Muqoddas, Moh, Busyro Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin. 2023. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII PRESS, Yogyakarta
- Nawawi, Arief, Barda. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang, 1997 *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
-1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah masalah-masalah Hukum*, Grasindo.
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saherodji, H. Hari, 2008. *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta, Aksara Baru.
- Hanafi, Amrani, dan Mahrus, Ali, 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Aksara Baru.
- Samsudin, A. Qirom dan M. Sumaryo E, 2021. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Simanjuntak, B., 2020, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung Alumni.
- Soedjono D, 2002. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung.
- 2011. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta, Cahaya Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

- Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Susilo, 2018. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebabKejahatan)*, Bogor.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta, Bina.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Isnaini, Enik. 2017. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*. Vol. 5. No. 1. 2017.
- Kartono, Kartini, 2014. *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S., 2022. Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online, Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. Vol. 10. No. 4.
- Rahayu, Siti. 2012. Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto, *Jurnal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20 No. 1.
- Sitepu, Karolina, 2015. Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan. *Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1.
- Susanti, R. 2021. Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan, Online Gambling and Social Control of Rural Communities. *Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol. 10. No. 1.

C. Skripsi

- Yuda Pramudia Zen, 2017, Skripsi: *Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum, kepolisian resor kota padang*: Universitas Andala

D. Perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Sumber lain

<http://aboeshafiyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

<http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml>, diakses pada tanggal 7 Juli 2017.

<http://jenis-jenis-perjudian.com/2012/12/16/15:30/TindakPidanadalamperjudian> diakses 23 November 2017.

<http://lampung.viva.co.id/2024/06/30/ibu-rumah-tangga-ditangkap-karena-judi-online>, di akses 30 Juni 2024.

<http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online> Diakses 23 November 2017.

<https://handalonline.com/2021/02/18/gegera-judi-togel-online-1-warga-tegineneng-diringkud-polisi>, 18 Februari 2021.

<https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post//polres-lampung-selatan-ungkap-kasus-perjudian-togel-di-desa-agom>, di akses 11 Maret 2025.